

Dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa:

1. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan dibuktikan dengan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dengan nilai minimal 60.
2. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk IRTP atau higiene sanitasi dan dokumentasi dibuktikan dengan hasil Pemeriksaan sarana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan sarana produksi IRTP.
3. Memenuhi ketentuan label pangan olahan termasuk tidak mencantumkan klaim kesehatan, sebagai obat, kecantikan dan klaim lainnya dibuktikan dengan hasil Pemeriksaan label dan iklan pangan olahan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Label.
4. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan olahan termasuk persyaratan penggunaan BTP dan persyaratan cemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan hasil verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap data:
 - a. Penggunaan BTP; dan
 - b. Kemungkinan cemaran pada PIRT dan upaya pencegahannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

akan melaksanakannya dalam waktu 3 bulan.

Tana Tidung, 08 April 2025

ttd

MERRI SUSANA